

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial



MENUJU SOSIOLOGI BERAGAMA:
Paradigma Keilmuan dan Tantangan Kontemporer Kajian Sosiologi Agama di Indonesia
Moh Soehadha

**ANALYSING NIGERIA-BOKO HARAM CONFLICT
THROUGH THE PRISM OF MARX'S THEORY OF ECONOMIC DETERMINISM**
Moses Joseph Yakubu & Adewunmi J. Falode

AGAMA DALAM PROSES KEBANGKITAN ADAT DI INDONESIA:
Studi Masyarakat Rencong Telang, Kerinci, Jambi
Mahli Zainuddin, Ahmad-Norma Permata

BERTAHAN DALAM PERUBAHAN:
Modifikasi dan Afiliasi Politik Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Aceh
Sehat Ihsan Shadiqin

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2021

Editor in Chief

Moh Soehadha

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Managing Editor

M Yaser Arafat

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Peer-Reviewers

Amin Abdullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Al Makin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Abdul Mustaqim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Hasan Sazali

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan

Zuly Qodir

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Soni Akhmad Nulhaqim

Universitas Padjajaran, Jawa Barat

Anif Fatma Chawa

Universitas Brawijaya, Malang

Muhammad Najib Azca

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jajang A Rohmana

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati
Bandung

Editor

Nurus Sa'adah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Inayah Rohmaniyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Ustadi Hamzah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Ahmad Izudin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta

Wawan Sobari

Universitas Brawijaya,
Malang

Pardamean Dauley

Universitas Terbuka, Surabaya

I Nyoman Ruja

Universitas Negeri Malang

Maulana S Kusumah

Universitas Jember, Jawa Timur

Erda Rindrasih

Utrecht University, Netherland

Fina Itriyati

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta



DAFTAR ISI

MENUJU SOSIOLOGI BERAGAMA: Paradigma Keilmuan dan Tantangan Kontemporer Kajian Sosiologi Agama di Indonesia	
Moh Soehadha.....	1-20
ANALYSING NIGERIA-BOKO HARAM CONFLICT THROUGH THE PRISM OF MARX’S THEORY OF ECONOMIC DETERMINISM	
Moses Joseph Yakubu, Adewunmi J. Falode.....	21-32
AGAMA DALAM PROSES KEBANGKITAN ADAT DI INDONESIA: Studi Masyarakat Rencong Telang, Kerinci, Jambi	
Mahli Zainuddin, Ahmad-Norma Permata.....	33-52
BERTAHAN DALAM PERUBAHAN: Modifikasi dan Afiliasi Politik Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Aceh	
Sehat Ihsan Shadiqin	53-70
TRADISI PERLAWANAN KULTURAL MASYARAKAT SAMIN	
Nazar Nurdin, Ubbadul Adzkiya’	71-86
MENEMUKAN ALTERNATIF MODEL DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA (BELAJAR DARI FORUM SOBAT)	
Nani Minarni.....	87-106
KONSTRUKSI <i>GATED COMMUNITY</i>: Perubahan dan Tantangan Masyarakat Perumahan (Studi di Perumahan BSB, Mijen Kota Semarang)	
Endang Supriadi	107-128

AGAMA DALAM PROSES KEBANGKITAN ADAT DI INDONESIA: Studi Masyarakat Rencong Telang, Kerinci, Jambi

Mahli Zainuddin, Ahmad-Norma Permata

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
maztago@yahoo.com, an.permata@uin-suka.ac.id



Abstrak

Pasca runtuhnya Orde Baru, peran adat mengalami kebangkitan politik di berbagai daerah. Paling tidak ada empat faktor yang dianggap mempengaruhi kebangkitan tersebut: pertama, kampanye LSM internasional yang mendorong hak-hak masyarakat adat; kedua, sebagai upaya mengisi kekosongan otoritas lokal pasca runtuhnya rezim Orde Baru; ketiga, sebagai upaya kelompok minoritas yang merasa tertindas selama Orde Baru; dan terakhir, adat sebagai alternatif membangkitkan idealisme tatanan sosial--namun tidak banyak penjelasan bagaimana proses kebangkitan tersebut terjadi. Kebangkitan otoritas adat di kalangan masyarakat Rencong Telang, Kerinci, Jambi menjadi kasus yang menarik. Setelah hampir dua dekade mengalami kemerosotan--seiring dengan kemerosotan ekonomi yang diiringi perubahan politik akibat desentralisasi--Adat kehilangan otoritasnya karena tokoh adat terjebak pragmatisme politik dan instrumentalisasi adat untuk pragmatisme politik berujung pada saling pecat. Berbagai upaya konsolidasi dilakukan, dan baru berhasil setelah dilakukan penegakan sanksi adat secara tegas. Menariknya, yang menjadi kriteria penegakan sanksi adalah ketaatan beragama. Sehingga agama menjadi kriteria kredibilitas lembaga Adat. Ini sekaligus menjadi tambahan pengayaan bagi kajian relasi adat dan agama yang selama lebih banyak memperdebatkan konflik dan harmoni.

Kata Kunci: agama, adat, orde baru, politik, kebangkitan

Abstract

After the fall of the New Order, Indonesia witnessed a political revival of traditions. Four factor shave been identified as that lead to the revival: first, orche strated campaigns by local and international NGO stopprotect traditional communities' access tolands and natural resources; second, as efforts by local elites to fill the power vacuum after the centrallist new order government ended; third, struggles by local groups that suffered marginalization during the previous regimetore claim their rights; finally, efforts by local

groups to adopt alternative social norms in organizing their communities. However, a more detailed description on how these revival carried out is difficult to find. This article put forward such a description, in the case of the Rencong Telang community in Kerinci, Jambi. After almost two decades of decline, the authority of Adat can finally here stored after the corrupt elites have been replaced. Interestingly, it was personal religiosity that served as the criterion to replace them, while leadership accountability always failed to do so. This finding will also enrich the discussion on the relationship between adat and religion beyond conflict and harmony.

Keywords: religion, adat, orde baru, politic, revival



PENDAHULUAN

Pasca Reformasi Demokrasi 1998 yang menandai berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan mantan presiden Suharto, terjadi fenomena yang sering disebut sebagai “kebangkita adat”, yaitu maraknya penggunaan Adat sebagai entitas dan identitas dalam diskursus ruang publik, baik di level lokal maupun nasional (Tyson 2010). Sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku yang tinggal di berbagai pulau di seluruh pelosok negara, adat memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Posisi strategis adat inilah yang menjadikannya komponen tidak terpisahkan dari dinamika politik yang ada (Mudzakkir 2011). Paling tidak ada empat faktor yang mempengaruhi kebangkitan adat pasca runtuhnya Orde Baru.

Pertama, Sebagai reaksi balik terhadap tendensi negara sentralistik yang dibangun oleh Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, orde baru tumbuh sebagai rezim kekuasaan yang sentralistik sehingga menjadi otoritarian. Secara politik kekuasaan ada ditangan pemerintah pusat, yang berpuncak kepada kekuasaan personal presiden kepala negara, yang dijaga secara ketat melalui tiga jalur komando yang kala itu populer dengan akronim ABG: ABRI, birokrasi, dan Golkar. Sementara pada level pemerintahan semua agenda dan anggaran pembangunan berada di tangan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah sekedar sebagai pelaksana. Ketika Orde Baru runtuh maka jaringan sentralistik tersebut kehilangan pengikat, dan daerah-daerah yang beragam di seluruh Indonesia sia Berkembang mengikuti konteks lokal masing-masing, di mana banyak diantaranya adat mendapatkan ruang untuk tampil sebagai kerangka politik dan pemerintahan (Henley and Davidson, Jamie S. 2008; Tyson 2010).

Kedua, lebih jauh lagi, Selama masa Orde Baru pemerintah menjalankan proses pembangunan dengan fokus pertumbuhan ekonomi, Mengikuti falsafah developmentalisme yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi solusi bagi persoalan negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Namun pembangunan era Orde Baru sekaligus memiliki dampak negatif yang cukup signifikan, diantaranya adalah marginalisasi terhadap keragaman budaya yang dianggap menghalangi upaya modernisasi sistem sosial dan politik yang ada, serta eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara sistematis dan masif yang menimbulkan kerusakan lingkungan dalam skala yang luas. Sehingga banyak kelompok-kelompok adat yang menjadi korban. Pasca runtuhnya Orde Baru kelompok-kelompok adat ini melakukan perlawanan balik untuk menuntut hak-hak mereka termasuk mengajukan judicial review undang-undang masyarakat adat (Moniaga 2007).

Ketiga, Maraknya depan kita ada pasca Orde Baru juga tidak lepas dari peran lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tidak hanya di level nasional, Gerakan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat juga terjadi pada level internasional, yang dikenal sebagai gerakan Indigenisme, yang memperjuangkan hak hidup dan identitas masyarakat adat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia. Karena persoalan masyarakat adat adalah akses dan proteksi terhadap sumber daya alam, maka banyak LSM di bidang ini yang langsung maupun tidak ikut aktif memfasilitasi upaya masyarakat adat memperjuangkan hak-hak mereka. Diantara yang cukup menonjol adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), WALDA (Wahana Lestari Persada), yang ikut membidai lahirnya Jaringan Pembela Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) pada 1993. Di sisi lain persoalan hak-hak masyarakat adat juga melahirkan LSM baru seperti Konsortium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK), Jaringan Tambang (JATAM) dan Jaringan Pesisir dan Laut (Jaring Pela). Muara dari gerakan ini adalah dideklarasikannya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Maret 1999 (Moniaga 2004).

Keempat, Kebangkitan ada di Indonesia juga terjadi sebagai akibat dari upaya masyarakat lokal untuk membangun Tatanan sosial alternatif, untuk menghadapi ketidakpastian kehidupan yang muncul Paskah runtuhnya Orde Baru. Krisis ekonomi yang mengiringi jatuhnya orde baru dan perubahan tatanan politik dari sentralistis menjadi desentralistis mengubah pola kehidupan sosial politik ekonomi masyarakat secara drastis, dan menimbulkan berbagai masalah, Terutama meningkatnya pengangguran dan kemiskinan yang biasanya diikuti oleh meningkatnya aksi-aksi kriminal dan penyimpangan sosial. Dalam situasi seperti ini banyak masyarakat yang kembali kepada tradisi dan adat lokal sebagai solusi Menghadapi ketidakpastian, dan menciptakan tatanan baru yang lebih baik.

Namun demikian, tidak banyak penjelasan tentang bagaimana proses kebangkitan Adat terjadi. Padahal poin ini sangat krusial. Secara praktis penjelasan semacam ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana proses kebangkitan adat sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. David Burchier, misalnya, mencatat bahwa kebangkitan adat memiliki sisi gelap, misalnya instrumentalisasi adat oleh elit yang sebenarnya tidak mewakili aspirasi komunitas adat, artikulasi identitas adat yang justru memancing pertentangan dan konflik dengan kelompok lain--seperti tragedi Sampit antara suku Dayak dan Madura tahun 2001, hingga tendensi separatisme (Burchier 2007). Sementara itu Tyson melihat bahwa inisiatif LSM dan Donor internasional justru akan menelikung perjuangan kemandirian masyarakat adat, karena donor internasional biasanya akan condong kepada pendekatan sistemik dari negara (Tyson 2010).

Sementara secara teoritis, eksplorasi mikro terhadap proses kebangkitan adat akan membantu memperkaya pemahaman terhadap adat yang cenderung menyederhanakan adat sebagai entitas politik. Padahal realitas adat cukup kompleks, misalnya, sebagaimana yang akan dibahas oleh tulisan ini, tidak hanya berkelindan dengan persoalan hukum dan negara melainkan juga dengan agama, yang juga memiliki relasi kompleks dengan hukum dan negara. Pemahaman yang simplistis tentang adat, dan juga konsep yang cenderung kurang update tentang agama, menyebabkan riset terkait relasi agama dan adat juga cenderung monoton, berputar-putar apakah adat dan agama berkonflik atau harmoni.

Tulisan ini membahas proses kebangkitan adat yang terjadi di kalangan masyarakat Rencong Telang, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Setelah hampir dua puluh tahun mengalami penurunan otoritas, akibat kemerosotan kondisi ekonomi sebagai dampak krisis moneter 1990an dan pragmatisme

politik pasca reformasi, yang menjadikan masyarakat sibuk dengan urusan personal dan sementara sejumlah tokoh justru memanfaatkan kekayaan adat untuk kepentingan personal. Kehormatan adat baru dapat ditegakkan kembali melalui proses penegakan sanksi yang bersifat pandang bulu, termasuk kepada pemimpin adat yang melanggar aturan. Yang menarik adalah indikator dari penegakan hukum adat adalah ketaatan beragama. Sebelumnya, upaya untuk menegakkan otoritas adat selalu gagal karena berhadapan dengan sejumlah tokoh yang melakukan instrumentalisasi adat untuk kepentingan ekonomi pribadi. Tokoh tersebut baru dapat dilengserkan, setelah sejumlah pihak menunjukkan bahwa dia banyak melalaikan ketaatan menjalankan perintah agama.

Secara teoritis fakta ini sejalan dengan pemikiran Institusionalisme Baru (*new-institutionalism*) yang menempatkan ada sebagai suatu bentuk institusi: atau struktur buatan manusia yang berfungsi menata perilaku yang berulang. Lebih jauh lagi, dalam bahasa institusionalisme-baru ini, adat masuk kedalam kategori institusi-informal, yaitu institusi yang tidak terkodifikasi (tidak tertulis) dan masyarakat memiliki ruang yang fleksibel dalam memahami dan mengimplementasikan pranata adat sesuai kemampuan dan kesempatan yang mereka miliki. Ini berbeda dengan institusi yang bersifat formal, seperti kontrak perjanjian, Organisasi, atau Undang-Undang, yang semua tata aturannya terkodifikasi (tercatat) secara resmi dan detail, dan juga bersifat kaku dalam interpretasi dan pelaksanaannya (North 1990; Leeds 1999; Smelser and Swedberg 2005).

Para penganut pendekatan Institusionalisme-baru meyakini bahwa di satu sisi institusi yang formal dan yang informal memiliki alur kerja yang berbeda, bahkan berfungsi berbanding terbalik: ketika institusi formal efektif maka dimensi informal akan surut. Sebaliknya ketika institusi formal tidak bekerja dengan baik, maka institusi informal akan mengambil alih peran (Permata 2008). Namun demikian keduanya berjalan mengikuti rumus yang sama, yaitu institusi akan efektif apabila memiliki kredibilitas di mata para masyarakat. Istilah kredibilitas mengacu kepada keyakinan masyarakat bahwa institusi yang ada mampu memberikan apa yang dijanjikan. Selain tergantung kepada reputasi dan capaian di masa lalu, kredibilitas sebuah institusi juga sangat tergantung kepada kedisiplinan penegakan aturan. Tegaknya aturan menjadi indikasi bahwa institusi tersebut berjalan, dan juga sebaliknya (North 1990; Voronov and Weber 2020).

Temuan ini, selain memberikan gambaran lebih detail terhadap proses mikro bagaimana proses kebangkitan adat terjadi, sekaligus memperkaya literatur relasi antara adat dan agama, yang selama ini lebih banyak menyoroti konflik dan harmoni keduanya. Lebih jauh lagi, pendekatan Institusionalisme-Baru menghadirkan update konseptual tentang agama, yaitu tidak hanya sebagai entitas kultural, melainkan bagian tak terpisahkan namun memiliki relasi berbanding terbalik dengan institusi formal terutama hukum dan negara.

Data yang ditampilkan dalam tulisan ini merupakan akumulasi dari proses riset yang panjang, mulai 2009-2019. Secara umum data-data yang ada di sini beririsan dengan yang pernah ditampilkan dalam sejumlah tulisan sebelumnya (Zainuddin 2014, 2017, 2020). Namun tulisan ini juga memuat data-data khusus terkait relasi Adat dan Negara yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

PEMBAHASAN

Sejarah dan Struktur Adat Masyarakat Rencong Telang

Sistem pemerintahan pada masyarakat adat Rencong Telang, Kerinci-Jambi memiliki akar sejarah panjang. Bermula sekitar abad ke-7 kawasan ini dikenal sebagai Tanah Sigindo, yaitu kawasan pemukiman atau dusun yang otonom secara politik dan mandiri secara ekonomi, bahkan tidak berada

di bawah kerajaan Sriwijaya yang kala itu menguasai pantai timur Sumatera (Djakfar and Idris 2001). Setelah Sriwijaya merosot abad ke-9, di kawasan ini berdiri kerajaan Manjuto gabungan dari beberapa Tanah Sigindo. Kerajaan ini awalnya berpusat di Tanjung Kasri dibawah penguasa Sigindo Balak. Setelah Sigindo Balak wafat, Sigindo Sri Sigerinting menantunnya menjadi raja dan memindahkan pusat pemerintahan ke Pulau Sangkar. Nama Kerajaan kemudian lebih dikenal dengan Pamuncak Nan Tigo Kaum (Yakin 1986). Kemudian pada abad ke-13 muncullah Daulat Depati Empat Alam Kerinci. Kerajaan ini meliputi empat depati di Kerinci Tinggi yaitu Depati Atur Bumi, Depati Biang Sari, Depati Rencong Telang, dan Tanah Depati Muara Langkap, tingadepati di Kerinci Rendah, dan dua daerah khusus disebut Pamuncak Pulau Rengas dan Pemarap Pemenang. Inilah yang melatarbelakangi penyebutan Daulat Depati Empat Alam Kerinci dengan nama *Empat di Atas Tigo di Baruh Pamuncak Pulau Rengas Pemarap Pemenang* (Djakfar and Idris 2001).

Daulat Depati Empat Alam Kerinci memiliki wilayah yang merupakan satu kesatuan. Ini dirumuskan dalam kata-kata adat *Siulak melentuk hilir Tamiai melentuk mudik. Ke atas sepucuk ke bawah seurat. Sedentum bedilnyosealunsuraknyo. Ke hilir serengkuh dayung ke mudik serentak satang*. Kata-kata ini bermakna bahwa Daulat Depati Empat Alam Kerinci merupakan negara kesatuan berdaulat yang wilayahnya dimulai dari wilayah Siulak di mudik sampai wilayah Tamiai di hilir. Semua kawasan dalam wilayah itu merupakan satu kesatuan hukum seperti sebatang pohon yang sepucuk seakar. Ini berarti juga bahwa wilayah ini berdaulat penuh dan mempunyai undang-undang dan hukum sendiri. Ini juga berarti kerajaan ini tidak lagi *berundang ke Alam Minangkabau dan berteliti ke Jambi*.

Ketika kekuasaan dari luar yang lebih besar masuk, Alam Kerinci mengalami dinamika sistem pemerintahan. Hal itu terjadi baik pada masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, maupun masa kemerdekaan Indonesia. Belanda masuk ke Kerinci pada 1901 dan melakukan politik *devidetimper* (Tim Penelitian Sejarah dan Budaya Kerinci 1972; Marsden 1999). Daulat Depati Empat Alam Kerinci dipecah menjadi dua: Kerinci Rendah dimasukkan ke dalam *underafdeeling* Bangko yang bergabung dengan residensi Palembang. Kerinci Tinggi dijadikan *LandchapKorintji* (daerah Swapraja Kerinci) yang dimasukkan ke dalam pemerintahan *Sumatra's Westskust* (Pantai Barat Sumatera). Depati IV Alam Kerinci masih diberikan wewenang memerintah tanah depati masing-masing dengan tunduk pada Asisten Residen yang ditempatkan Belanda di daerah ini. Setelah dipisahkan dengan Kerinci dan bergabung dengan Jambi, maka wilayah Kerinci Rendah mulai menggunakan tata pemerintahan baru. Kepala wilayah tidak lagi bernama *Mendapo* sebagaimana di Kerinci. Kepala wilayah di Kerinci Rendah mengikuti nama yang sama di daerah Jambi yaitu *Pasirah* sebagai kepala marga (Cholif 1950 (2009)).

Pada tahun 1906 Belanda mengeluarkan Jambi dari Residensi Palembang dan mendirikan karesidenan baru dengan nama Residensi Jambi. *Landschap* Kerinci dikeluarkan dari Sumatera Barat dan dimasukkan ke dalam Residensi Jambi. Bersamaan dengan ini Sultan Jambi dan Depati IV Alam Kerinci diberhentikan dari jabatan mereka. Kerinci lalu menjadi satu *afdeling* yang berada di bawah kekuasaan Keresidenan Jambi. Tahun 1922 Kerinci dicabut dari Karesidenan Jambi dan dirubah menjadi *afdeling* Kerinci-Painan yang merupakan bagian dari Karesidenan Westkustvan Sumatera (Sumatera Barat). Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang Kerinci dan Indrapura dijadikan *bungsu* (kabupaten tersendiri) Kerinci-Indrapura yang termasuk ke dalam Residensi Sumatera Barat (Yakin 1986; Djakfar and Idris 2001). Setelah Indonesia merdeka Kerinci dan Indrapura berubah menjadi Kabupaten Pesisir Selatan-Kerinci dan masuk Keresidenan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah yang beribukota Bukittinggi. Seiring dengan pemekaran Provinsi

Sumatera Tengah menjadi tiga provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, Kerinci sebagai sebuah kabupaten tersendiri resmi berdiri pada 10 November 1958. Sebagai kabupaten baru Kerinci terpisah dengan Pesisir Selatan. Kabupaten Kerinci masuk ke Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan tetap berada dalam Provinsi Sumatera Barat (Yakin 1986).

Sepanjang dinamika sejarah pemerintahan tersebut, Pulau Sangkar tetap sentral sebagai pusat kekuasaan adat. Pada era Kerajaan Manjuto atau Pamuncak Nan Tigo Kaum, Pulau Sangkar pernah menjadi ibukota kerajaan. Pada era Daulat depati IV Alam kerinci, Pulau Sangkar sebagai pusat Ulayat Rencong telang menjadi salah satu dari empat pusat kekuasaan di Kerinci. Peran sebagai pusat komunitas adat itu tetap berlangsung pada era kekuasaan negara dipegang oleh penjajah Belanda, penjajah Jepang, dan era kemerdekaan meskipun tidak lagi menjadi pusat kekuasaan pemerintahan. Ketika Kabupaten Kerinci terbentuk, ibukota kabupaten adalah Sungai Penuh. Ketika Kecamatan Gunung Raya berdiri dimana Pulau Sangkar berada di dalamnya, ibukota kecamatan itu adalah Lempur. Pada era kemedapoan masih berlaku, Pulau Sangkar pernah menjadi ibukota Kemendapoan Tiga Helai Kain. Lalu ketika terjadi pemekaran kecamatan di Kerinci dengan munculnya Kecamatan Batang Merangin, ibukota kecamatan itu adalah Tamiai. Kini (2021) Pulau Sangkar yang sudah berkembang menjadi empat desa, terpisah ke dalam dua kecamatan yang berada di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Struktur masyarakat Rencong Telang dibangun secara berjenjang dari bawah. Pondasi paling dasarnya adalah *anak jantan anak betino* (warga komunitas adat). Di atas *anak jantan anak betino* ada unit sosial yang disebut *tumbai* (keluarga) yang dipimpin oleh bapak. Gabungan dari beberapa *tumbai* disebut *pehut* (perut). Sebuah *pehut* dibangun berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). Setiap *pehut* memiliki silsilah yang disebut *tembao* yang diperlukan untuk mengetahui asal usul, hubungan darah, dan ahli waris. Untuk itu *tembao* dituturkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. *Pehut* dipimpin oleh *Tengganai* yaitu mamak rumah atau anak laki-laki dari ibu. Gabungan dari beberapa *pehut* disebut *kalbu*. *Kalbu* dipimpin oleh seorang pemangku adat yang disebut *ninik mamak* yang berasal dari *tengganai* atau *anak jantan/anak betino* yang ditunjuk anggota *kalbu*. Gabungan dari beberapa *kalbu* disebut dengan *luhah* atau *luhak* yang dipimpin oleh seorang *Depati* (Yakin 1986; Djakfar and Idris 2001).

Depati adalah pemangku adat tertinggi. Mereka diangkat oleh *anak jantan anak betino* dalam *luhak* masing-masing. Masyarakat Pulau Sangkar memiliki enam *luhak* dengan enam *depati* yang dikenal dengan *Luhak* dan Enam *Depati nan Berenam*. Mereka memimpin secara kolejal. Seorang *depati* hanya memegang kekuasaan tertinggi di *luhak*nya. Di *luhak* yang lain ada *depati* lain yang juga menjadi pemimpin tertinggi. Kedudukan antar *depati* yang enam itu adalah sama. Ketika diperlukan seorang utusan yang akan mewakili negeri ke suatu forum antar negeri/kerajaan, misalnya, *depati nan berenam* menunjuk salah satu dari mereka sebagai *depati* yang dituakan dan dilekatkan gelar *Depati Rencong Telang*. Ini sesuai pepatah adat *Depati Rencong Telang tegoak di ateh ubun-ubun nan berenam* (*Depati Rencong Telang* berdiri di atas ubun-ubun enam *depati*). *Depati Rencong Telang* pertama adalah Tuanku Nan Bagonjong alias Hangtua Maligei yang merupakan anggota keluarga Kerajaan Pagarruyung Minangkabau (Zainuddin 2017).

Untuk menjadi pemangku adat, terutama *depati* dan *ninik mamak*, *anak jantan anak betino* harus memenuhi dua syarat pokok yaitu *alo* (alur) dan *patut*. *Alo* bermakna mereka berasal dari *luhak* dan *kalbu* yang memiliki hak waris. Di dalam alur itu sendiri harus pula dilihat kepatutan. Karena alur tanpa *patut* juga menjadi tidak benar. *Patut* artinya seorang pemangku adat, terutama *depati*

harus memiliki syarat-syarat minimal yang sepatutnya dimiliki oleh seorang pemimpin masyarakat. Keputusan seorang depati dirumuskan dengan pepatah adat *simbai ekornyo, tajomtajinyo, nyaring kokoknyo*. *Simbai ekornyo* bermakna seorang depati harus memiliki kekayaan yang cukup alias tidak serba kekurangan. Dia mewakili kehormatan luhaknya ketika disandingkan dengan depati-depati lain di dalam maupun di luar negerinya. Apalagi mengingat peran dan tanggungjawabnya, tentu dia memiliki kegiatan lebih banyak dibanding *anak jantan anak betino* pada umumnya. Untuk itu dia tidak bisa semata-mata bergantung pada dukungan anak jantan dan anak betinonya saja.

Tajomtajinyo bermakna depati harus pemberani, berwibawa, dan memiliki watak kepemimpinan. Sebagai gembala yang harus menjaga anak negeri maka seorang depati bertanggungjawab terhadap keamanan warganya. Untuk itu dia harus berani berhadapan dengan berbagai risiko. Keberanian depati pada giliran selanjutnya akan melahirkan kewibawaan. Dengan begitu dia akan disegani anak jantan anak betino maupun oleh orang lain pada umumnya. Selanjutnya keberanian dan kewibawaan menjadi modal dasar bagi seorang depati dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin di tengah masyarakat. Bagian dari *tajom taji* ini adalah seni memimpin. Ini sebagai mana pepatah adat *nan baik ialah budi nan indah ialah baso*. Di dalam memimpin adat, misalnya, seorang depati harus mengucapkan kata-kata yang betul-betul berasal dari lubuk hati. Setiap kata seorang depati berisi makna dan setiap kalimatnya berisi maksud. Jadi depati tidak boleh sembarang bicara. Dalam kaitan ini dia juga harus memahami pepatah *Jika mandi ambil ke hilir, jangan sampai ke hilir nian. Jika berkata ambil ke bawah, jangan terlampau ke bawah benar*. Dengan kata lain depati sebagai pemimpin tidak boleh sombong dengan berbicara terlalu tinggi atau terlalu merendah sampai kehilangan harga diri.

Nyaring kukoknyo bermakna seorang depati bisa menjadi pembicara yang baik. Dengan pandai berbicara maka depati akan memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Di samping itu sebagai pembicara yang baik depati akan sanggup mengendalikan massa. Dengan pandai bicara depati juga menjadi arif bijaksana sebagai mana pepatah adat *tahu mambaco nan tersurat dan tersirat, tahu di lereng dengan gendeng, tahu di dahan nan nakmanimpo, tahu di ranting nan nak melecut*. Bagian dari *nyaring kukok* ini adalah taktis dalam berbicara. Ini diperlukan agar hasil akhir sebuah komunikasi sesuai dengan yang direncanakan. Dalam hal ini pepatah adat mengatakan *kalau pandai meneteh akar tumbuh daun muda di pucuknya kalau tak pandai meneteh akar tumbuh tunas di rusuknya*. Ini bermakna depati harus berkomunikasi yang tepat sasaran. Dengan begitu ide bisa tersampaikan dengan baik sehingga membuahkan hasil sesuai harapan. Pepatah lainnya mengatakan *kalau pandai menyampaikan kata ibarat santan dan tengguli kalau tidak pandai menyampaikan kata ibarat alu mencungkil duri*. Bahwa meskipun berniat baik tetapi kalau disampaikan secara kasar maka orang lain bisa salah tanggap. Sebaliknya sebuah niat buruk bisa tercapai karena disampaikan secara yang halus. Untuk itu dalam praktek berkomunikasi seorang depati harus mengingat pepatah adat *biar beramuk dalam hati di muko jangan dinampakkan, kalau pandai meniti buih selamat badan sampai seberang*.

Pemangku adat dinobatkan melalui melalui beberapa proses. Ini dimulai dari kandidat membawa *keris nan sebilah* ke *tunggul pamaraih* mereka. *Tunggul pamaraih* adalah orang-orang dalam suatu kalbu yang dituakan dan mengerti sejarah dan tembao dari kalbu mereka. Setelah dipilih *tunggul pamaraih* mereka harus dinobatkan dalam suatu kenduri adat. Pelaksanaan kenduri didahului dengan adat *sayak tinting* yaitu gotong royong atau pengumpulan bantuan dari anak jantan anak betino sewaris dari dalam bentuk dana maupun innatura. Dalam *knaung* (penobatan) disampaikan sebuah *parago* (pidato adat) dan dibacakan pantang larang depati oleh cerdik pandai dan diakhiri dengan sumpah di bawah mangkok karangsetiao oleh para Pemangku adat yang dilantik. Bahwa bila sang

pemangku melakukan *pantang larang* maka siap menerima akibatnya. Akibat dari melanggar sumpah itu dirumuskan dalam pepatah adat yang isinya seirama dengan sumpah Perpatih Nan Sebatang alias Sigindo Sri Sigerinting di hadapan Uwok ketika mendirikan Tanah Sebingkah alias Pulau Sangkar pada masa yang lalu. Dampak dari sumpah itu adalah *dimakan karang setio, dikutuk Kalamullah, dikutuk Al-Qur'antigo puluh juz. Dikadah ke langit, di atas celak dengan piagam, dikutungkan ke bumi, di bawah mangkuk karang setiyo. Ibarat kayau di atas tebat, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah-tengah dijarung kumbang* (dimakan karang setia, dikutuk kalam Allaah Al-Qur'an 30 Juz. Menghadap ke langit di atas tinta dan piagam, menghadap ke bumi di bawah mangkuk karang setia, ibarat kayu di atas tebat, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar, di tengah-tengah dirusak kumbang) (SM Cerdik Pandai 2009).

Ada beberapa pantang larang yang tidak boleh dilanggar oleh pemangku adat. Pertama, *menggunting dalam lipatan menohok kawan seiring*. Maksudnya adalah bertindak yang berlawanan dengan kesepakatan atau janji yang telah dibuat bersama baik secara diam-diam apalagi secara terang-terangan. Kedua, *merojak tebing menghempas bumbung*. Maksudnya adalah merusak kerukunan dan kerja sama yang telah terbangun dengan baik antar warga dalam masyarakat. Masyarakat yang baik itu ibarat tebing yang kokoh atau bumbung yang kuat dimana antar unsur pembentuknya saling bekerja sama dengan baik sehingga saling menguatkan. Ketiga, *membuat hasut dan fitnah*. Maksudnya adalah menyebarkan berita yang tidak berdasar atau menyebar kebohongan. Keempat, *gung gedang duosuario*. Maksudnya adalah bermuka dua atau tidak konsisten dalam ucapan maupun tindakan. Kelima, *pepat di luar rencong di dalam lain di mulut lain di hati*. Maksudnya berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dirasakan dan pikirkan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ucapan. Pemangku adat harus memiliki integritas yang kuat. Keenam adalah *awak gedang kelakuan kecil*. Maksudnya menjaga etika atau tidak sembarangan dalam bertingkah laku. Pemangku harus mengerti apa yang pantas dan apa yang tidak pantas lagi dilakukan.

Jabatan pemangku adat tidak melekat selamanya. Dalam hal ini berlaku pepatah adat *sekao silih sandang begenti* (pusaka berpindah jabatan berganti). Bahwa gelar pemangku adat itu dipergilirkan antar kalbu yang ada di dalam suatu luhak. Pergiliran itu berputar terus secara urut meliputi semua kalbu yang ada di dalam luhak. Di dalam suatu kalbu terjadi pula penggiliran gelar itu antar pehut yang ada di dalam kalbu itu. Tetapi seseorang yang sudah pernah menjadi depati masih bisa menjadi depati lagi dengan melalui jalur silsilah yang lain. Juga tidak tertutup kemungkinan seseorang yang pernah menjadi depati tertentu di kesempatan yang lain bisa menjadi depati yang lain. Seorang depati dan ninik mamak juga bisa berhenti di tengah periode karena: *pertama*, meninggal dunia. Seorang depati yang meninggal dunia maka secara otomatis gelar depatinya menjadi gugur. *Kedua*, berhenti secara normal. Dalam pepatah adat ini disebut *tibo di kepala tidak terjunjung tibo di bahu tidak terpikul*. Depati bisa berhenti karena suatu keadaan yang berakibat tidak memungkinkan lagi baginya menjalankan tugas memimpin masyarakat. Misalnya, karena faktor umur. *Ketiga*, diberhentikan atau dipecat (SM Cerdik Pandai 2009).

Pemecatan pemangku adat terjadi karena melanggar *pantang larang* depati. Ini disebut *hanyut di penyeberangannya jatuh di pemanjatannya* (hanyut di tempat dia menyeberang terjatuh di tempat dia memanjat). Maksudnya sang pemangku dipecat saat dalam posisi memegang jabatan karena melakukan hal-hal yang semestinya tidak boleh dilakukan depati. Pemecatan ini memiliki beberapa bentuk. Pertama, *pecat kemenakan* yang berlangsung dalam sidang tertutup di dalam rumah dalam luhak yang bersangkutan. Para anak jantan anak betino suatu kalbu berkumpul karena beredarnya

suatu informasi negatif tentang depati yang mereka angkat menjadi pemimpin luhak mereka. Kedua, *pecat anak jantan anak betino* yang berlangsung secara terbuka, di tempat umum, dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bisa dikatakan ini adalah bentuk pemecatan secara tidak terhormat. Pemecatan ini dihadiri oleh seluruh anak jantan anak betino atau seluruh warga Rencong Telang.

Meski tidak diharapkan dalam masyarakat Rencong Telang terkadang muncul persoalan yang berkembang menjadi sebuah perkara. Penyelesaian berbagai perkara dilakukan secara berjenjang dari bawah dalam tiga tingkatan. Dalam hal ini dikenal istilah *Lembago nan Tigo Jinjing Sekao nan Tigo Takah*. Ketiga lembaga itu adalah: Lembago Dapur atau Duduk Suku, Lembago Kurung atau Duduk Ninik mamak, dan Lembago Adat atau Duduk Depati. Dalam masing-masing lembaga itulah diselenggarakan sidang sesuai dengan tingkatan perkara masing-masing. Lembaga tertinggi tempat penyelesaian perkara adalah Lembago Adat atau Duduk Depati. Dalam tahap ini tidak dikenal lagi istilah perdamaian. Keputusan bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat. Ini sesuai dengan pepatah adat *depati makan abihngehatmutuih*. Maksudnya adalah bahwa di tangan depati semua masalah harus selesai dan semua perkara mendapatkan keputusan. Untuk menyelenggarakan sidang ini para terlibat harus membayar biaya berupa *mehsemeh* (biaya perkara/emas seberat satu emas) kepada para depati yang menyidangkan perkara.

Desentralisasi Pemerintahan dan Kemerostan Otoritas Adat

Setelah Reformasi Demokrasi tahun 1998, otoritas adat mengalami kemerosotan drastis dalam kawasan Rencong Telang. Setelah sebelumnya lama berfungsi dengan baik, pada era ini adat sebagai lembaga sosial yang mengatur kehidupan bersama ibarat batang terendam, besar dan kuat tetapi tidak berdaya. Cerita tentang adat yang begitu dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat kini tinggal kenangan masa lalu. Sejak itu dapat dikatakan masyarakat hidup secara naluriah tanpa bimbingan adat, dan setiap masalah yang dihadapi diselesaikan sendiri-sendiri berdasarkan kemampuan masing-masing. Masyarakat, terutama generasi muda, sudah tidak tahu tentang hukum dan norma-norma adat. Puncaknya adalah pada 2009. Dari idealnya dua puluh lebih pemangku hanya tinggal tiga orang pemangku adat yang masih bertahan. Mereka saling pecat. Sedangkan Depati dan Ninik Mamak lainnya memilih mengundurkan diri (PrA 2009; SrM 2009; FtI 2009; YhI 2009; BrT 2009; PnD 2009).

Ada beberapa indikasi dari kemerosotan adat ini. Indikasi pertama adalah tidak berjalannya pertemuan-pertemuan adat. Pada era sebelumnya, di samping pengajian mingguan untuk bapak-bapak dari rumah ke rumah diadakan kerapatan adat minimal sekali tiga bulan. Pada pengajian itu ceramah keagamaan sering diisi dengan ceramah tentang adat. Dengan begitu para peserta pengajian menjadi tahu tentang adat. Pada dekade 2000an tidak ada lagi forum transmisi nilai-nilai adat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seminar dan kerapatan adat tidak berjalan. *Kenduri Seko* sebagai puncak upacara adat, juga sudah lama tidak berlangsung. Ketiadaan forum-forum pembahasan tentang adat ini berimplikasi pada semakin menghilangnya ilmu tentang adat di kawasan ini. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan literatur yang bisa menjadi pegangan bagi warga maupun pemangku adat. Semua pengetahuan tentang adat tersimpan pada tradisi lisan (BS 2009; BrT 2009; JhT 2009).

Indikasi kedua adalah kurangnya pembinaan terhadap *anak jantan anak betino* (anggota komunitas adat). Fungsi *depatimengeluarkan pagi memasukkan petang* (membimbing dan melindungi masyarakat dalam mencari penghidupan) pada era ini tidak berjalan. Terkait lahan atau tanah ulayat, misalnya, warga masyarakat petani ini hanya mendengar cerita bahwa tanah ulayat milik adat mereka

ada di berbagai lokasi. Tetapi pemangku adat jarang melaksanakan pengarahan sehingga warga menjadi kurang tahu dimana saja persisnya tanah ulayat yang bisa mereka garap. Hal ini membuat semangat *anak jantan anak betino* untuk berladang mereka makin lama makin lemah. Meskipun sebenarnya pada awalnya banyak anak-anak muda yang ingin serius berladang (BrT 2009).

Dampak dari kurangnya pembinaan ini adalah macetnya regenerasi. Banyak anggota masyarakat yang apatis terhadap adat dan tidak lagi berminat menjadi pemangku adat. Ketika ada pemangku adat yang meninggal maka tidak segera diikuti oleh penggantian dengan pemangku yang baru. Pada sisi lain pemangku yang lama yang terpecat secara adat karena tersangkut berbagai masalah tidak mau berhenti. Dengan demikian terjadi stagnasi dalam kepemangkuan adat di kerinci Hilir kini (KIK 2009; ShH 2009). Lebih lanjut kebanyakan anak muda tidak terlalu berharap lagi pada adat. Mereka lebih memikirkan diri atau keluarga sendiri. Mereka juga tidak terlalu peduli terhadap siapapun yang menjadi pemangku adat. Seorang informan yang adalah salah satu depati yang masih bertahan pada masa itu mengeluh karena merasa banyak tidak dipedulikan masyarakat. Pemangku adat hanya digunakan ketika diperlukan, misalnya ketika ada sengketa tanah. Saat tidak diperlukan pemangku adat diacuhkan masyarakat. Lanjut sang informan, “bahkan apa yang dikatakan orang adat tidak ada orang mendengarkannya lagi (BrT 2009; JhT 2009).

Indikasi keempat adalah tidak berjalannya sanksi adat. Depati sebagai pemangku adat yang tidak menjalankan syariat Islam seperti shalat Jumat pada era ini dilihat sebagai hal yang biasa. Padahal ketika seorang depati sengaja tidak shalat, apalagi shalatjumat, pasti sudah dipecat secara adat. Demikian juga dengan depati yang berbohong. Sedangkan seorang depati yang bicara cabul maka *tahutang* (kena denda adat). Pada era sebelumnya sanksi adat betul-betul terlaksana. Ketika ada anak jantan anak betino apalagi dia pemangku adat yang memang harus dipecat oleh adat, maka dipecatlah dia. Seorang informan bercerita sambil mengeluh karena ketika ada warga masyarakat yang kawin lari tidak didenda dalam bentuk potong kambing oleh pemangku adat. Karena sanksi adat tidak dijalankan secara tegas, maka masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada mekanisme adat sebagai upaya menyelesaikan masalah, dan lebih memilih menggunakan hukum negara ketika memiliki masalah (HaA 2009; BS 2009).

Melemahnya adat pada era ini juga diperburuk oleh kemerosotan ekonomi masyarakat (Zainuddin 2014). Pada masa makmur era 1980an dan sebelumnya mereka tidak terlalu memikirkan biaya hidup minggu ke minggu karena sudah tercukupi oleh penghasilan dari komoditas andalan mereka yaitu kulit manis dan kopi. Tradisi gotong royong pada era ini dan sebelumnya juga mudah terlaksana. Penulis sendiri (Mahli Zainuddin) menyaksikan bagaimana rencana gotong royong untuk menebat (membendung sungai untuk keperluan pengairan sawah) air Sawah Panjang gagal karena anggota masyarakat yang berangkat hanya ada tiga orang. Banyak warga yang merasa bahwa rapat dan gotong royong bukanlah aktivitas yang bermanfaat (secara ekonomi). Daripada duduk mengikuti rapat atau pergi gotong royong mereka lebih memilih pergi *ngupan* memetik cabe sehingga bisa memperoleh upah Rp20.000,- untuk perempuan dan Rp. 30 ribu untuk laki-laki. Bahkan bekerja di ladang temanpun pada era ini harus berbayar. Pada sisi lain beberapa kegiatan adat juga terkait dengan ekonomi. Kenduri adat untuk menjadi depati harus menyembelih kerbau. Mau mengembangkan adat melalui peringatan hari besar keagamaan israk mikraj, misalnya, harus membuat lemang. Semua aktivitas itu terkait dengan ekonomi. Sehingga ketika ekonomi merosot maka merosot pula adat itu. Seorang informan bercerita sambil mengeluh, “Semuanya kini harus dengan bayaran. Tidak ada bayaran tidak ada kegiatan” (JnN 2009). Penulis sendiri menyaksikan bagaimana rencana gotong

royong untuk *menebat* (membendung sungai untuk ke-perluan pengairan sawah) air Sawah Panjang gagal karena anggota masyarakat yang berangkat hanya ada tiga orang.

Puncak dari kemerosotan adat di kawasan Rencong Telang pada periode ini adalah ketika para pemangku adat saling pecat. Mereka terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang merasa paling sah dan menganggap kelompok lain tidak sah (SrM 2009). Tidak ada kesatuan suara pemangku ketika menghadapi suatu persoalan. Pada suatu waktu anak-anak muda Rencong Telang mengambil paksa tanah ulayat milik mereka yang berada dan sedang digarap oleh penduduk pendatang di desa Kebun Baru. Tindakan ini didasarkan pada keterangan seorang depati bahwa tanah ulayat disana harus ditertibkan. Para pendatang tidak boleh memiliki lahan. Mereka hanya boleh menggarap dengan luas maksimal dua hektar dan surat izin garap harus diperbaharui. Langkah kelompok ini dimentahkan depati lainnya. Depati ini datang ke lokasi dan membantah perintah depati sebelumnya. Dia mengatakan bahwa depati sebelumnya yang memberi izin tidak lagi diakui sebagai depati. Karena itu masyarakat Kebun Baru tidak perlu menaati dia (PrA 2009).

Konflik dan saling pecat antar Depati terus berlangsung hingga 2017. Pecat memecat ini bermula dari konflik penggunaan lahan antara orang Pulau Sangkar yang secara historis merupakan pemilik lahan dengan pendatang yang tinggal di desa Kebun Baru. Konflik ini memuncak menjadi konflik horizontal pada 14 Maret 2017. Seminggu kemudian muncul konflik lebih besar di tetangga desa Pulau Sangkar yaitu Tamiai antara masyarakat adat Muara Langkap dengan para peladang pendatang. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, konflik terbuka di Tamiai mengakibatkan 76 sepeda motor terbakar. Dua konflik ini menyebabkan suasana mencekam selama beberapa hari di seputar lokasi. Bahkan jalan raya Kerinci–Bangko sempat diblokade warga setempat.

Upaya Konsolidasi Otoritas Adat melalui Penegakan Sanksi

Dalam rangka menyelesaikan konflik ini pemangku adat Rencong Telang mengadakan rapat adat. Rapat yang dipimpin oleh A memutuskan mengutus B, C, dan D sebagai bagian dari pemangku adat berunding mengurus penyelesaian masalah itu bersama pihak terkait yaitu Kepala Desa Kebun Baru di kantor Polres Kerinci. Keputusan yang diambil dalam bentuk tertulis ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tetapi belakangan A sebagai pemimpin adat Rencong Telang saat itu tidak setuju dengan keputusan itu. Dia lalu tidak mengakui B, C, dan D sebagai utusan masyarakat adat Rencong Telang. Dia bahkan bertindak lebih jauh dengan secara sepihak melakukan pemecatan terhadap tiga pemangku adat utusan itu. Tentu saja ini tidak bisa diterima oleh tiga orang pemangku itu. Mereka melakukan perlawanan dengan mengadakan beberapa perundingan dan dalam kondisi sama-sama marah mereka memecat balik si-A sebagai pemimpin adat dalam masyarakat adat Rencong Telang (SH 2019).

Di luar dugaan, perlawanan yang dilakukan tiga pemangku terhadap A dengan cepat mendapatkan dukungan luas masyarakat. Ini dilatarbelakangi oleh kejenuhan masyarakat atas A yang sudah terlalu lama, puluhan tahun, menjadi menjadidepati pada periode kemerosotan adat disana. Banyak yang menduga dia ingin menjadi depati seumur hidup. Ketika muncul wacana dari masyarakat untuk suksesi dia menyebut itu sebagai usaha mencabut tanduk kerbau hidup. Padahal semestinya dia sudah waktunya untuk menjalani pergantian sesuai prinsip adat *Sekao Silih Sandang Berganti*. Pada sisi lain A ini sudah berumur 75 tahun. Sedangkan selama menjadi depati tidak terlihat hasil karyanya yang bisa dirasakan manfaatnya oleh anak jantn anak betino. Bahkan adat mengalami stagnasi selama periode kepemimpinannya. Karena orang Rencong Telang menghindari berkonflik

terbuka maka mereka tidak meneruskan wacana pemberhentian itu. Mereka melakukan pembiaran.

Masyarakat juga resah karena berbagai isu yang sudah menjadi rahasia umum terkait dengan A sebagai sang depati. Dia dikenal umum tidak mendirikan dengan baik ajaran agama khususnya shalat lima waktu. Ini tentu saja tidak sejalan dengan norma adat tertinggi yaitu *Adat Bersandi Syarak dan Syarak Bersandi kitabullah*. Dari sisi ekonomi dia juga dikenal tidak memiliki mata pencaharian tetap. Ini tentu bukan tipe ideal seorang pemimpin adat yang harus siap melayani masyarakat. Bagi A menjadi pemangku adat seakan menjadi mata pencaharian. Berbagai dana yang masuk ke kas adat, tanah-tanah ulayat yang dimanfaatkan oleh banyak pendatang, tidak menjadi peninggalan yang nyata di tengah masyarakat. Sebelum konflik di Kebun Baru meletus pemangku adat dibawah komando A juga meminta iuran ke masyarakat masing-masing-masing lima puluh ribu rupiah. Banyak anggota masyarakat yang sudah tidak mau membayar. Seorang informan mengatakan “orang tidak membayar karena sudah tahu perangai dia. Ujung-ujungnya dana itu akan digunakan untuk keperluan pribadi. Orang yang masih menegakkan mereka hanya saudaranya langsung.” Maka ketika dia memecat sesama pemangku adat, segera menjadi blunder. Masyarakat mendukung pemangku yang dipecat oleh si-A (MZ 2019; ZY 2019).

Selanjutnya mereka yang dipecat A melakukan rapat besar. Atas saran E seorang tokoh masyarakat yang dikenal sebagai Cerdik Pandai rapat besar itu mengundang seluruh tokoh masyarakat, termasuk empat kepala desa di lingkungan Rencong Telang. Rapat besar itu diselenggarakan sesuai dengan mekanisme adat yang tersedia dan mengambil keputusan bahwa semua pemangku adat yang lama, termasuk si A, dipecat oleh *anak jantan anak betino*. Keputusan rapat itu dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh para kepala desa, tokoh masyarakat, alim ulama, dan pemuda di kawasan Pulau Sangkar. Keputusan itu kemudian disebar ke negeri-negeri tetangga dan sahabat di luar negeri Pulau Sangkar. Untuk itu dikirim utusan yang berbeda-beda ke daerah Lempur, Tamiai, dan Sungai Penuh. Keputusan juga dikirim ke pejabat pemerintahan terkait yaitu camat-camat terdekat, Kodim dan Polres Kerinci. Bahkan surat keputusan itu juga diaplud ke internet/grup FB Uhang Longka yang beranggotakan lebih dari seribu orang Rencong Telang, khususnya generasi muda. Hal ini dapat dilihat di dalam lampiran keputusan masyarakat adat Rencong Telang.

Setelah pemangku adat lama terpecah rapat besar berikutnya membentuk Tim Sembilan. Tim ini ibarat KPU yang bertugas menyiapkan pembentukan pemangku adat yaitu depati dan ninik mamak yang baru. Tim ini bersifat netral dari kepentingan personal dan kelompok yang ada sebelumnya dan benar-benar diniatkan untuk mengurus pergantian pemangku. Karena itu anggota tim ditunjuk dari mereka yang tidak berminat menjadi pemangku adat. Tim ini terdiri dari unsur empat desa Pulau Sangkar yang berada dalam kawasan ulayat Rencong Telang. Salah anggota Tim Sembilan ini adalah informan F. Dia akhirnya bersedia bergabung ke karena tahu bawa tim ini betul-betul dibentuk oleh tokoh masyarakat. Dia hanya ingin menjalankan keputusan rapat besar dan tidak mau terkait dengan konflik antar kelompok pemangku adat sebelumnya. Ketika ada pertanyaan terkait dengan adat maka dia menyerahkan orang untuk bertanya langsung ke si-E sang Cerdik Pandai. Tim diberi target akhir yaitu terselenggaranya Kenduri Skao sebagai puncak perayaan adat dengan agenda utama pengukuhan pemangku adat Rencong Telang.

Kerja Tim Sembilan dimulai dengan melakukan penelusuran silsilah pemangku. Ini sesuai dengan persyaratan utama menjadi pemangku yaitu *alo dan patut*. Mereka mencari ujung dan pangkal dalam luhak dengan menelusuri berbagai keterangan awal tentang *pehut* dan mendatangi beberapa *tunggolpamaraeh* dari masing-masing calon depati. Suasana masyarakat adat Rencong

Telang semakin kondusif lima belas hari pasca Rapat Besar. Tim Sembilan telah berhasil mendatangi semua luhak. Tidak ada lagi riak antar kelompok pemangku sebagaimana sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Suasana ini juga terjadi dalam luhakDepati Tago dimana A dipecat sebagai depati setelah sebelumnya selama puluhan tahun tidak mau diganti. Dalam suasana seperti ini pada minggu ke empat setelah Rapat Besar, anggota luhakDepati Tago berkumpul di rumah si E sang Cerdik Pandai yang juga merupakan anak jantan anak betino dari luhak itu. Semua anggota luhak hadir pada pertemuan itu. Diperoleh keputusan bahwa gelar Depati Tago diberikan kepada si-G.

PertemuahluhakDepati Tago mendorong pertemuan luhak-luhakdepati lainnya. Sehari setelah tersebar berita bahwa luhakDepati Tago sudah mengadakan rapat, luhak-luhakdepati lainnya langsung ramai merancang pertemuan luhak masing-masing. Dalam pertemuan itu mereka melakukan penelusuran untuk mencari siapa yang memiliki alur dan patut untuk diusulkan menjadi depati mereka. Pada hari-hari selanjutnya sekretariat Tim Sembilan ramai dengan kedatangan orang-orang dari berbagai luhak yang mendaftarkan nama depati masing-masing dan menyerahkan *keris nan sebilah* sebagai buktinya. Awalnya keris yang masuk adalah Depati Tago dan Depati Sangkar. Pada minggu berikutnya masuklah keris depati-depati lainnya. Suasana masyarakat kemudian terasa sangat bergairah dengan berdirinya beberapa *karamta* yaitu bendera adat yang besar dan tinggi di pusat negeri. Selanjutnya masing-masing luhak sibuk melakukan persiapan penobatan depati mereka.

Pada sisi lain rapat internal luhak masing-masing melahirkan kebersamaan yang lama tidak muncul dalam masyarakat adat Rencong Telang. Dalam luhakDepati Sangkar, misalnya, kebersamaan ini tercermin dalam pencarian dana pembelian kerbau untuk keperluan penobatan depati. Depati Sangkar yang ditunjuk sebenarnya secara pribadi sanggup membeli kerbau itu sendiri. Tetapi untuk menumbuhkan kebersamaan seorang informan yang merupakan anggota Tim Sembilan mengusulkan anak jantan anak betino dalam luhakDepati Sangkar melakukan pertemuan. Pertemuan itu terselenggara dan dihadiri oleh tuotengganai dan anak jantan anak betino dari luhakDepati Sangkar. Pertemuan itu berlangsung penuh gairah. Rumah Depati Sangkar tertunjuk penuh sesak. Pada pertemuan itu anak jantan anak betinoluhak menyetujui penunjukan tuan rumah menjadi Depati Sangkar yang baru. Mereka juga secara sukarela membayar iuran lima puluh ribu rupiah setiap *tumbai* untuk membeli seekor kerbau guna penobatan Depati Sangkar.

Proses musyawarah luhak ini menyadarkan anggota luhak bahwa mereka merupakan sebuah keluarga besar yang memiliki banyak saudara. Bahkan banyak dari saudara itu sebelumnya belum tertulis di dalam *temboluhah*. Tim pengumpulan dana luhakDepati Sangkar dikoordinir oleh si-H dan si-I yang kemudian mencari dan mengumpulkan kaumnya. Maka kemudian berkumpul orang dalam kaum masing-masing. Bahkan mereka ada yang datang dari luar Pulau Sangkar seperti dari Lempur. Sehingga tidak sampai sebulan dana untuk seekor kerbau sudah terkumpul. Bagi mereka yang tidak ikut membayar iuran tidak dimasalahkan. Mereka dipahami sebagai anggota keluarga yang memang sedang tidak memiliki kelapangan rezeki.

Kesadaran tentang adat cukup terbantu dengan hadirnya buku RENCONG TELANG (Zainuddin 2017). Buku ini ikut mencerahkan masyarakat tentang adat mereka dari berbagai sisinya. Masyarakat Pulau Sangkar menjadi tahu bahwa seorang depati tidak bisa memecat sesama depati. Bahwa depati itu bukan jabatan seumur hidup. Bagi mereka yang berminat menjadi pemangku maka harus melalui *blek sekao*. Jadi tidak bisa sembarang masuk ke dalam kepemangkuan. Para pemangku adat juga saling belajar sesama mereka. Mereka tidak memasalahkan bahwa di antara mereka ada yang paham dan ada yang tidak paham tentang adat. Pemangku yang tidak berdomisili di Pulau Sangkar

tidak dipermasalahkan. Diyakini bahwa sesekali dia akan pulang ke Pulau Sangkar dan memberikan kontribusi untuk masyarakat adat. Hal terpenting adalah bila ada keputusan bersama pemangku dimaksud mau bersetuju. Dalam hal tanda tangan dokumen juga tidak ada pemaksaan. Semua proposal program dibuat dengan tujuan yang jelas sehingga bisa dibaca dan dipelajari sebelum ditandatangani. Jadi ada transparansi antar mereka.

Pergantian pemangku ini juga menjadi lancar karena beberapa tokoh mendukung sepenuhnya kerja Tim Sembilan. Si-B yang secara ekonomi merupakan orang kuat dan si-C yang merupakan pejabat di pemda setempat, misalnya, menjadi orang yang mau *melangkahkan kaki malintang patah*. Pada tahap awal kerja mereka Tim Sembilan tidak memiliki dana sama sekali. Tim hanya memegang komitmen dari para kepala desa yang akan menyiapkan sejumlah dana tertentu untuk proses pergantian kepemangkuan adat itu. Maka dukungan dua tokoh yang selalu menyiapkan transportasi dan akomodasi membuat Tim Sembilan mudah dalam bergerak kesana kemari. Pada rapat pertama Tim Sembilan A memberikan dana pribadi setengah juta rupiah yang bisa digunakan untuk pembelian kertas atau barang-barang sekretariat yang lainnya. Dia juga mempersilahkan Tim meminta lagi ke dia jika ada keperluan lainnya. Dia juga menjadi kepala desa pertama yang menyetorkan dana desa sesuai kesanggupan sebelumnya ke Tim Sembilan. Karena ada orang yang mau berkorban seperti itu, baik dalam bentuk dana, tenaga, maupun pikiran, maka akhirnya masalah-masalah teknis pergantian pemangku itu bisa terselesaikan dengan lancar.

Langkah-langkah Tim Sembilan bermuara pada terselenggaranya *Blek Skao* atau kenduri pusaka pada 2017. Kenduri yang terakhir terselenggara pada era 1930-an ini disambut gegap gempita oleh hampir seluruh anak negeri Rencong Telang. Mereka datang dari segala penjuru. Bahkan banyak yang pulang kampung dari Jambi, Jakarta, Jogja, dan Malaysia. Perhelatan adat ini menjadi puncak dari penguatan kembali adat. Dalam kenduri itu berlangsung pengukuhan pemangku adat dalam masyarakat Rencong Telang. Peristiwa bersejarah ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah kabupaten Kerinci. Ini ditandai dengan hadirnya Bupati Kerinci Dr. Adirozal di tengah-tengah acara. Perhelatan ini juga dihadiri oleh tokoh dari berbagai masyarakat adat dari negeri-negeri sekitar. Hal yang juga menarik adalah perhelatan ini juga dihadiri raja Minangkabau Daulat yang Dipertuan Rajo Alam Minangkabau Pagaruyung Darul Qorror. Dia hadir bersama rombongan besar langsung dari istana Sulinduang Bulan Batusangkar Sumatera Barat dan ikut mengukuhkan pemangku adat yang dinobatkan saat itu.

Di samping dukungan warga kepemangkuan adat menjadi kuat karena kuatnya para pemangku. Mereka kuat dari sisi tenaga, karakter, maupun pengetahuan tentang adat. Ninik mamak Nan Selapan, misalnya, terdiri dari anak-anak muda. Mereka merupakan pemuda yang tegas dan suka mengerjakan pekerjaan kemasyarakatan meski tanpa imbalan materi. Mereka memang memiliki pencaharian sehingga secara ekonomi relatif mapan. Para pemangku juga orang yang mau belajar tentang adat. Tokoh adat sebelumnya menganggap seakan orang lain tidak ada yang memiliki ilmu tentang adat negeri mereka. Banyak dari warga Rencong Telang saat itu juga adalah para sarjana. Mereka sudah tahu bahwa karena ada suatu sebab yang benar seorang depati bisa saja diberhentikan. Jabatan depati bukanlah jabatan yang melekat tidak seumur hidup. Pemangku adat di Rencong Telang tidak sama dengan seorang raja di daerah lain yang melekat seumur hidup secara turun temurun. Kata seorang informan, “kalau ada depati yang tidak mau berhenti maka sekarang tidak diakui oleh masyarakat. Maka jadi depati seoranglah awak” (SH 2019; HM Ninik Mamak 2019).

Bangkitnya kembali adat ini memberikan dampak langsung pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Rencong Telang. Pertama, kehadiran pemangku adat kembali dirasakan di tengah masyarakat. Adanya sangsi yang diberlakukan secara adat membuat masyarakat taat pada adat. Secara umum warga Rencong Telang tidak mau lagi mendengar orang yang berkata bahwa negeri mereka tidak beradat seperti masa sebelumnya. Walaupun ada yang tidak setuju dengan penguatan adat, bahkan ada satu dua warga yang melanggar aturan adat, maka mereka segera dikenakan *tahutang* (sanksi adat). Lembaga adat juga tegak dalam kegiatan pernikahan dan perdagangan. Setiap pernikahan di Pulau Sangkar sejak saat itu selalu mengundang pemangku adat. Dalam setiap pernikahan warga membayar uang adat sejumlah Rp. 200 ribu saja, suatu jumlah yang relatif terjangkau. Sedangkan dalam bidang perdagangan ketika ada warga yang melakukan jual beli selalu ada uang masuk ke dalam kas adat (ZY 2019; MZ 2019).

Kedua, tegaknya kembali norma dan hukum adat. Segera setelah dikukuhkan Depati Nan Berenam mengeluarkan edaran terkait *pantang larang* kepada anak jantan anak betino. Edaran ini berisi beberapa poin yang berisi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh warga masyarakat setempat. Edaran ini direspons dengan baik oleh warga. Misalnya masyarakat tidak membuka warung makan pada siang hari saat bulan puasa. Orang yang tidak berpuasa tidak berani lagi sembarangan dengan santai nongkrong sambil merokok di depan umum. Perjudian yang sebelumnya berlangsung terbuka di beberapa warung berhenti sama sekali. Anak-anak gadis dan kaum perempuan Pulau Sangkar keluar rumah dengan aurat tertutup. *Nalaklaok* (mencari ikan terutama dengan menyelam pada malam hari) juga tidak dibolehkan lagi. Sebelumnya tidak ada usaha pemangku adat mencegah masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar. Karena dibiarkan maka menjadi merajalela. Pendetang yang masuk menggarap lahan di kawasan Rencong Telang juga menghormati aturan-aturan adat itu (FS 2018).

Ketiga, tumbuhnya kembali semangat kerja tanpa pamrih pada masyarakat. Hal ini terlihat dengan jelas dari kembalinya semangat gotong royong. Semangat ini mulai muncul kembali sejak persiapan penobatan pemangku. Sejak itu berbagai kegiatan masyarakat yang melibatkan orang banyak selalu dipersiapkan dan dihadiri oleh anak jantan anak betino dengan penuh semangat. Dengan begitu maka pembangunan Gedung Sekretariat Adat bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari dana swadaya masyarakat. Hari-hari ini (Maret 2021) masyarakat terlibat aktif dalam proses pembangunan gedung kebanggaan mereka yaitu Istana Mahligai Tuanku Nan Bagonjong. Ini adalah bangunan kebanggaan yang dibiayai dari dana CSR dari perusahaan pembangun PLTA Batang Merangin dengan nilai 2,7 M. Secara arsitektur bangunan ini merupakan duplikasi dari Istana Silinduang Bulan, rumah raja kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Meski didanai oleh dana CSR perusahaan masyarakat selalu bersemangat ketika dikerahkan oleh pemangku adat untuk bergotong royong dalam tahap-tahap tertentu dari pembangunan gedung kebanggaan mereka itu.

Semangat kerja tanpa pamrih ini juga terlihat dari pelaksanaan tugas Ninik mamak Nan Selapan menata tanah ulayat. Untuk ini Nan Selapan melakukan perjalanan jauh. Mereka sampai ke perbatasan wilayah Depati Setia Nyato di Ayik Sakurak di tengah hutan kawasan hilir yang jauh dari Pulau Sangkar. Mereka berjalan secara rombongan sampai lima belas orang dengan kendaraan bermotor. Kalau sepeda motor tidak bisa lagi lewat maka mereka berjalan kaki. Mereka berangkat sehabis subuh dan pulang menjelang magrib. Masyarakat luas mendukung langkah-langkah pemangku dengan berbagai cara. Sebelum mereka melakukan perjalanan warga masyarakat membekali mereka dengan dana untuk akomodasi perjalanan. Para pendatang penggarap lahan sepanjang perjalanan juga tidak

memasalahkan saat Nan Selapan memasang patok batas tanah. Nan Selapan mempersilahkan mereka terus berladang dan menyatakan bahwa akan ada aturan baru terkait berladang itu. Para pendatang tidak perlu khawatir diusir dari lahan garapan seperti pada konflik di Kebun Baru sebelumnya (Kepala Desa HM 2019; Sekertaris Desa SH 2019; Ninik Mamak IP 2019). Dukungan masyarakat ini juga disebabkan oleh program-program adat yang dikelola dengan lebih baik. Informasi tentang berbagai aktivitas, misalnya, diumumkan dalam bentuk tertulis yang ditempelkan pada tempat-tempat strategis dalam negeri. Jadi tidak hanya sebatas pengumuman di masjid.

Bangkitnya adat juga didukung oleh pemerintah daerah setempat. Bupati dan aparat terkait hadir secara langsung dalam acara kenduri skao. Mereka juga mendukung sepenuhnya pemangku adat dalam menegakkan aturan-aturan adat yang ada. Ketika terjadi konflik di tengah masyarakat maka aparat meminta diselesaikan secara adat terlebih dahulu. Hal ini misalnya terlihat pada perkara yang melibatkan si-J melawan si-K. Karena kalah dalam sidang depati maka pihak si-J melakukan tindakan tidak mengakui depati mereka sendiri. Mereka kalah perkara karena dalam Duduk Depati sebelumnya kesaksian mereka berubah-ubah, kesaksian awal berbeda dengan kesaksian belakangan. Juga keterangan para saksi banyak yang tidak sesuai dengan apa yang pihak si-J laporkan. Salah satu dari anggota keluarga si-J mencoba melaporkan masalah ini ke kepolisian. Dia ditolak kepolisian dan diminta menyelesaikan perkara melalui Lembaga adat karena menurut kepolisian di Kerinci ini lembaga adat Rencong Telang telah diakui oleh Negara melalui Kemenkumham.

Bangkitnya adat memunculkan banyak peluang-peluang baru bagi penguatan masyarakat setempat, khususnya penguatan ekonomi masyarakat. Potensi pemberdayaan ekonomi terlihat jelas pada pemanfaat tanah ulayat. Ada ribuan hektar kawasan seputar hutan lindung yang masuk dalam tanah ulayat Rencong Telang yang bisa disinergikan pemanfaatannya. Lahan ini merupakan lahan yang sangat subur dan pada zaman penjajahan Belanda pernah menjadi sentra perkebunan kopi. Terkait dengan hutan adat, pemangku adat Rencong Telang sudah sampai pada tahap deklarasi. Mereka sudah melakukan survei lapangan dan menempelkan tanda-tanda tertentu pada kawasan adat mereka. Secara tidak langsung tindakan mereka ini membantu mencegah terjadinya pembalakan liar, penyerobotan tanah adat, dan perusakan hutan di sepanjang kawasan itu. Para pelaku *illegal logging* akan berpikir lebih jauh bila merambah hutan yang merupakan milik ulayat adat setempat dibandingkan sekedar hutan negara (Camat HC 2019).

KESIMPULAN: MENJELASKAN AGAMA SEBAGAI “SENDI” ADAT

Pasca reformasi 1998 Indonesia menyaksikan kebangkitan politik adat, dimana berbagai komunitas tradisional di daerah secara serentak mengangkat suara memperjuangkan kepentingan mereka. Ada empat faktor yang diindikasikan memicu kebangkitan politik adat. Pertama, sebagai reaksi terhadap politik sentralistis Orde Baru yang mengabaikan aspirasi lokal selama lebih dari tiga dekade. Kedua, kebangkitan adat merepresentasikan kebangkitan sura kelompok-kelompok lokal yang selama rezim sebelumnya mengalami marginalisasi dan represi dalam proses pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kebangkitan ada juga tidak lepas dari peran strategis yang dimainkan sejumlah LSM dan donor internasional yang membawa diskursus adat di Indonesia ke dalam indigenisme internasional. Terakhir, kebangkitan adat juga didorong oleh sekelompok masyarakat yang ingin mengembangkan normativitas sosial alternatif yang lebih sejalan dengan nilai-nilai komunal mereka dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi.

Tulisan ini memberi informasi tambahan yang belum banyak disorot terkait proses dan mekanisme mikro bagaimana proses kebangkitan tersebut berlangsung, dengan contoh kasus di masyarakat Rencong Telang Kab. Kerinci, Provinsi Jambi, menggunakan pendekatan Institusionalisme-Baru. Poin menarik yang muncul adalah bagaimana agama menjadi katalis yang memungkinkan proses revitalisasi adat terjadi. Tokoh adat yang dianggap menjadi pihak yang bertanggung jawab membiarkan atau bahkan memanfaatkan kemerosotan adat terjadi--dengan terlibat instrumentalasi kekayaan adat untuk kepentingan personal--baru dapat dilengserkan dengan menggunakan alasan ketidaktaatan menjalankan perintah agama, sehingga kepemimpinan ada dapat ditata kembali guna memulihkan rasa kepercayaan masyarakat yang pernah hilang kepada adat mereka sendiri.

Temuan ini menjadi bukti empiris tambahan bagaimana faktor “kredibilitas” menjadi sangat krusial dalam menentukan efektivitas sebuah institusi. Ketika adat kehilangan “kredibilitas” maka ia tidak lagi efektif menjadi alat untuk mengelola perilaku masyarakat. Ketika sudah tidak percaya kepada nilai adat, maka tindakan dan perilaku yang tidak sejalan dengan nilai adat mulai tumbuh dan berkembang. Bukan hanya tidak lagi efektif sebagai alat mengatur perilaku warganya, adat yang kehilangan kredibilitas juga mulai kehilangan fungsinya sebagai penanda identitas bagi warga masyarakat.

Lebih lanjut lagi, temuan tulisan ini juga memunculkan fakta empiris bagaimana agama menjadi “sistem penegakan aturan” bagi adat. Ini sekaligus menjadi bukti empiris terhadap adagium “*Adat bersendi Syara’ (agama), Syara’ bersendi Kitabullah*”. Rumusan ini sangat populer dan dikutip serta dielaborasi dalam banyak tulisan. Namun sebagian besar, jika tidak semuanya, pembahasan hanya pada level normatif untuk memberikan legitimasi moral spiritual terhadap praktik adat, atau secara retorik dengan menisbahkan secara *ex-post facto (after the fact)* nilai-nilai normatif adat kepada praktik kehidupan masyarakat yang terbukti memiliki nilai positif--mirip argumen “ayatisasi” yang banyak dipraktikkan pendukung Islamisasi Ilmu Pengetahuan.

Belakangan ini, kajian tentang relasi adat dan agama terkesan monoton, lebih banyak seputar melacak akar sejarah perjumpaan adat dan agama (Lukito 1997; MA. Rahman and Rahman 2018), sejarah konflik (Sanusi 2020), atau ragam perjumpaan yang lebih bernuansa harmoni (Ulum, Arifullah, and Fuhaidah 2018). Padahal penjelasan relasi antara adat dan agama yang variatif dan dinamis sudah dikenalkan oleh Taufik Abdullah sejak 1960-an (Abdullah 1966). Dari kacamata teoritis, hal ini kemungkinan terjadi karena kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan Adat dan Agama masih menggunakan model lama--seperti teori Geertz tentang Agama sebagai sistem Budaya--yang menempatkan adat dan agama sebagai realitas objektif--meskipun tidak empiris. Sehingga, budaya--dan juga agama--lebih sebagai “alat” bagi manusia untuk membangun dan memaknai perilaku dan interaksi. Kadang kala kedua alat tersebut--budaya dan agama--dapat digunakan secara bersama sehingga mempermudah manusia menjalani dan memaknai perilaku dan interaksi mereka. Namun ada kalanya kedua alat tersebut tidak bisa digunakan bersama dan membawa kesulitan, lalu manusia mencari jalan keluar untuk membuat keduanya bisa diselaraskan dan dikerjasamakan--maka lahirlah *local wisdom* (Rahman 2002; Miharja 2013; Murdan 2016; Setyawati, Suastika, and Jendra 2018; Ulum, Arifullah, and Fuhaidah 2018; Wekke 2013; Wekke, Bukido, and Rumkel 2018).

Sementara, Institusionalisme-Baru menempatkan agama dan adat sebagai satu diantara tiga “bagian/sisi” dari kerangka pranata kehidupan yang disebut lembaga/institusi: formal, informal, penegakan aturan. Apa yang terjadi pada masyarakat Rencong Telang ketika berhasil membangkitkan

kembali otoritas adat bukanlah sekadar memadukan atau mengharmoniskan adat dan agama, melainkan menjadikan agama sebagai “alat bantu”, sebagai “sendi/fondasi” yang menjadikan adat memiliki landasan yang lebih kuat dan dapat berfungsi lebih efektif. Tokoh adat yang korup tidak dilengserkan menggunakan aturan agama, melainkan tetap menggunakan aturan adat. Karena sebenarnya ketaatan beragama tidak secara langsung berkaitan dengan kinerja dan akuntabilitas kepemimpinan. Agama dalam hal ini berfungsi sebagai “penegakan aturan” yang menjadikan warga mendapatkan keyakinan bahwa sang tokoh tersebut memang sudah tidak sejalan dengan adat. Jelas terlihat dalam proses ini, bahwa masyarakat Rencong Telang tidak sedang mencoba memadukan adat dan agama, karena keduanya berada pada level yang berbeda. Yang terjadi adalah agama menjadi “kerangka kredibilitas”, yaitu sesuatu yang membuat adat dapat berfungsi. Dengan demikian, pendekatan Institusionalisme-Baru memberikan perspektif lebih segar dalam memahami hubungan asimetris antara adat dan agama, lebih mendalam dari sekadar persoalan relasi konflik dan harmoni.



BIBLIOGRAFI

- Abdullah, Taufik. 1966. “Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau.” *Indonesia* 2 (24).
- Burchier, David. 2007. “The Romance of Adat in the Indonesian Political Imagination and the Current Revival.” In Davidson and Henley 2007, 113–28.
- Cholif, Muchtar Agus. 1950 (2009). *Timbul tenggelam persatuan wilayah Luak XVI : tukapkhunut di bumi undang tambang teliti*. Jambi: HBA Sukses.
- Davidson, Jamie Seth, and David Henley, eds. 2007. *The revival of tradition in Indonesian politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*. Routledge contemporary Southeast Asia series 14. London, New York: Routledge.
- Djakfar, Idris, and Indra Idris. 2001. *Menguak Tabir Prasejarah di Alam Kerinci*. Sungai Penuh: Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- Henley, David, and Jamie S. Davidson. 2008. “In the Name of Adat: Regional Perspectives on Reform, Tradition, and Democracy in Indonesia.” *Mod. Asian Stud.* 42 (4): 815–52.
- Leeds, Brett Ashley. 1999. “Domestic Political Institutions, Credible Commitments, and International Cooperation.” *American Journal of Political Science* 43 (4): 979. <https://doi.org/10.2307/2991814>.
- Lukito, Ratno. 1997. “Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia.” Ph.D, Institute of Islamic Studies, McGill University. Accessed April 19, 2021.
- MA. Rahman, Subhan, and Fuad Rahman. 2018. “The Dynamic of Malay Islamic Law: The Rise and Practices of Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah in Jambi.” *J. Indonesian Islam* 11 (2): 389. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.389-404>.
- Marsden, Wiiliam. 1999. *Sejarah Sumatra, diterjemahkan dari History of Sumatra (1811) oleh A.S. Nasution dan Mahyudin Mendim*. Bandung: Remaja Rosda-Karya.

- Miharja, Deni. 2013. "Integrasi Agama Islam dan Budaya Sunda: (Studi Pada Masyarakat Adat Cikondang Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung)." Dr, Program Pasca Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati.
- Moniaga, Sandra. 2004. "Moniaga, Sandra (2004) "Emerging Indigenous Peoples Movement in Indonesia", 36 Junw 2-4." *Newsletter of The Asia-Pacific Human Rights Information Center* 36 (June): 2-4.
- Moniaga, Sandra. 2007. "Frombumiputerato masyarakat adat: a long andconfusingjourney." In Davidson andHenley 2007, 275-93.
- Mudzakkir, Amin. 2011. "Revivalisme Masyarakat Adat dalam Politik Lokal di Indonesia Pasca-Soeharto: Studi Kasus Komunitas Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 13 (1).
- Murdan. 2016. "Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50 (2).
- North, DouglassCecil. 1990.*Institutions, InstitutionalChange, andEconomic Performance. The politicalconomyofinstitutionsanddecisions.* Cambridge, New York: Cambridge UniversityPress.
- Permata, Ahmad Norma. 2008. "Ideology, institutions, politicalactions: ProsperousJusticeParty (PKS) in Indonesia." *ASIEN* 109 (October): 22-36.
- Rahman, Fuad. 2002.*Kuasa Simbolik Adat dan Syarak dalam Tradisi Masyarakat Melayu.* Kota Jambi: Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Accessed April 19, 2021.
- Sanusi, Ihsan. 2020. "Kebangkitan Islam Minangkabau: Analisis Terhadap Anatomi Konflik Dan Politik Identitas Kultural Masa Lalu." *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama dan Humaniora* 24 (2): 148-65.
- Setyawati, Ni Made Rai, I. Made Suastika, and Made Iwan Indrawan Jendra. 2018. "ProcessionOfPujawaliMupuk Kembang At Pura Agung Banjar Adat Gegadon: Hindu ReligionEducationValues." *IJHSRS* 2 (2): 276. <https://doi.org/10.25078/ijhsrs.v2i2.629>.
- Smelser, Neil J., and Richard Swedberg. 2005. *The Handbook of Economic Sociology, Second Edition: Second Edition.* 2. Aufl., 2nd edition. Princeton, N.J. PrincetonUniversityPress.
- Tim Penelitian Sejarah dan Budaya Kerinci. 1972.*Depati Parbo Pahlawan Perang Kerinci.* Sungai Penuh: Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- Tyson, Adam D. 2010. *Decentralization and Adat Revivalism in Indonesia:* Routledge.
- Ulum, Bahrul, Mohd Arifullah, and Ulya Fuhaidah. 2018. "Conserving Islamic Law andSeloko Adat Melayu Jambi in theGlobalization Era." In *1st International ConferenceonRecentInnovations*, editedbyProceedings, 1045-51: SCITEPRESS - Scienceand Technology Publications. Accessed April 19, 2021.
- Voronov, Maxim, and Klaus Weber. 2020. "People, Actors, and the Humanizing of Institutional Theory." *J. Manage. Stud.* 57 (4): 873-84. <https://doi.org/10.1111/joms.12559>.
- Wekke, Ismail Suardi. 2013. "Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis." *Analisis*, XIII (1).

Wekke, Ismail Suardi, Rosdalin Bukido, and Nam Rumkel. 2018. *Islam dan Adat: Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama*. Yogyakarta: Deepublish.

Yakin, Rasyid. 1986. *Menggali Adat Lama Pusako Usang di Sakti Alam Kerinci*. Sungai Penuh: Tanpa Penerbit.

Zainuddin, Mahli. 2014. *Memperalat Agama: Pergeseran Rasionalitas Tindakan Sosial*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Zainuddin, Mahli. 2017. *Rencong Telang: Komunitas Adat Kerinci Sumatera Tengah*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Zainuddin, Mahli. 2020. *PgongPakae: Konflik dan Resolusinya pada Masyarakat Kerinci*. Yogyakarta: Samudra Biru.



JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

